



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 106 Padang, Telepon/Fax. 0751-7057803/0751-7050424

PROGRAM :

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN KEWENANGAN PROVINSI LAINNYA**

KEGIATAN :

Rehabilitasi D.I Bandar Sangkir Garagahan

PEKERJAAN :

Rehabilitasi D.I Bandar Sangkir Garagahan

LOKASI :

Kabupaten Agam

**PERJANJIAN KERJA
KONTRAK**

Nomor : 04.02/IRA/DAK-PSDA/V-2018
Tanggal : 14 Mei 2018
Kontraktor : CV. ANTOKAN JAYA KONSTRUKSI
Alamat : Jl. Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kec.
Lubuk Basung, Agam

TAHUN ANGGARAN 2018



1. SURAT PERJANJIAN KERJA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jln. Khatib Sulaiman No. 106. Telp. (0751) 7057801, 7057803, Fax. (0751) 7050424 Padang

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

REHABILITASI D.I BANDAR SANGKIR GARAGAHAN

Nomor : 04.02/IRA/DAK-PSDA/V-2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari **Senin** tanggal **14 (Empat Belas)** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** antara **SYAFRIL DAUS, ST, MT**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya, yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 106 Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-9-2018, tanggal 05 Januari 2018, perihal Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut "**KPA**" dan **Ir. MASTAR** sebagai Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. ANTOKAN JAYA KONSTRUKSI**, yang beralamat di Jl. Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung, Agam, berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 29 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh notaris **SRI HUSNIATI NAJMI, SH**, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

8

MENINGAT BAHWA :

- a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak;
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

"Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.1.169.662.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)" dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) No.1.01.03.1.01.03.02.038.002.5 tanggal 5 Januari 2018 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 1600.0103.00003-5, Bank Nagari Cabang Lubuk Basung, Nomor NPWP 02.065.588.2-202.000

1. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran beserta Penawaran Harga;
 - d) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi Khusus;
 - g) Spesifikasi Umum;
 - h) Gambar-gambar;
 - i) Daftar Kuantitas dan Harga ; dan
 - j) Dokumen-dokumen lainnya.
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
4. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai kewajiban untuk:
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak KPA;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum/Khusus Kontrak.